



RESUME VLK
SURVAILEN 2 - RESERTIFIKASI 3
PT EKSPLOITASI DAN INDUSTRI HUTAN (INHUTANI I) UMI JUATA

1. Identitas LVLK

- | | | |
|--------------------------|---|---|
| a. Nama LVLK | : | PT Mutu Hijau Indonesia |
| b. No. Akreditasi LVLK | : | LVLK-004-IDN |
| c. Alamat | : | Gedung Manggala Wanabakti, Blok 4, Lantai 9, R 931
C Jalan Jendral Gatot Subroto, Senayan Jakarta 10270 |
| d. No. Telp./Faks/E-mail | : | Telp: 021 - 57853706 - 07 / Fax: 021 – 57853708/
marketing@mutuhijau.com |
| e. Direktur Utama | : | Irwan Aten |
| f. Direktur | : | Vysca Arryani |
| g. Standar VLK | : | PermenLHK No. 8 tahun 2021
Keputusan Direktur Jenderal PHPL No.
SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020, Lamp. 4.2 & 4.3 |
| h. Tim Audit VLK | : | - Hotman Efendy (Ketua Tim Audit)
- Estri Wulandari (Auditor) |
| i. Reviewer | : | Wisnu Moko Rahayu |
| j. Pengambil Keputusan | : | Vysca Arryani |

2. Identitas Auditee

- | | | |
|----------------------------|---|---|
| a. Pemegang Izin | : | PT Eksploitasi dan Industri Hutan (Inhutani I) UMI
Juata |
| b. Izin Usaha | : | IUIPHHK No. SK. 302/Menhut-VI/BPPHH/2006
IUI No. 399/DJAI/ITU-6/NON-PMA-PMDN/XII/1993
NIB Perizinan Berusaha Berbasis Risiko No.
9120102222117 |
| c. Lokasi Pabrik | : | Jl. P. Aji Iskandar RT.04, Kelurahan Juata Laut,
Kecamatan tarakan, Kota Tarakan, Kalimantan Utara |
| d. No. Telp./Faks/E-mail | : | - |
| e. Pengurus/MR | : | Bapak Musabako |
| f. Kapasitas Izin Produksi | : | Kayu Gergajian (24.000 M ³ /Tahun),
Moulding/Dowel (14.400 M ³ /Tahun)
Laminating (9.600 M ³ /Tahun) |
| g. Tanggal Audit VLK | : | 16 – 19 Januari 2023 |
| h. Periode Audit VLK | : | 12 Bulan Terakhir (Januari s/d Desember 2022) |



3. Ringkasan Tahapan VLK

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Konsultasi publik (jika diperlukan)	-	Tidak dilakukan konsultasi publik
Pertemuan Pembukaan	16 Januari 2023	Agenda pertemuan pembukaan antara lain: ▪ Perkenalan Manajemen PT Eksploitasi dan Industri Hutan (Inhutani I) UMI Juata dengan Tim Auditor PT Mutu Hijau Indonesia (PT MHI) yang disampaikan oleh perwakilan dari Perusahaan dan Ketua Tim Audit. ▪ Ketua Tim Audit menyampaikan hal-hal antara lain : - Atas nama manajemen PT MHI mengucapkan terima kasih kepada manajemen PT Eksploitasi dan Industri Hutan (Inhutani I) UMI Juata atas kerjasama dan kepercayaan yang sudah terjalin; - Penjelasan prosedur, maksud, tujuan, metodologi dan standar verifikasi yang digunakan; - Penjelasan proses verifikasi - Konfirmasi ruang lingkup verifikasi; - Penjelasan prosedur/metode verifikasi dan kategori temuan audit; - Konfirmasi Wakil Manajemen (<i>Management Representative</i>); - Pernyataan jaminan kerahasiaan; - Konfirmasi jadwal verifikasi, kebutuhan tempat, ruangan, serta konfirmasi pendamping Auditor. - Konfirmasi kesediaan PT Eksploitasi dan Industri Hutan (Inhutani I) UMI Juata untuk memberikan penjelasan, data, dan informasi yang dibutuhkan. - Penjelasan mekanisme keberatan. - Penjelasan rencana Pertemuan Penutupan.



		- Hasil pertemuan pembukaan dituangkan dalam Notulensi Pertemuan Pembukaan yang ditandatangani oleh Manajemen Representatif dan Ketua Tim Audit.
Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan dan Wawancara	16 - 19 Januari 2023	Verifikasi dokumen dan observasi lapangan serta wawancara dengan pendamping dan personel lain Perusahaan.
Pertemuan Penutupan	19 Januari 2023	▪ Penjelasan proses pelaksanaan verifikasi LK. ▪ Penjelasan Hasil VLK: - Hasil VLK telah sesuai dengan PermenLHK No. 8 tahun 2021 dan Keputusan Direktur Jenderal PHPL No. SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020, Lamp. 4.2 & 4.3, dimana verifier yang tidak diverifikasi lebih lanjut (21 verifier) dan verifier yang diverifikasi lebih lanjut (26 verifier) - Tidak ada ketidaksesuaian. - Diskusi
Pengambilan Keputusan	3 Februari 2023	PT MHI memutuskan bahwa S-LK PT Eksploitasi dan Industri Hutan (Inhutani I) UMI Juata No. 0008/MHI-VLK , masih tetap berlaku sampai dengan tanggal 22 Februari 2027 . Selama masa berlaku Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK) akan dilakukan penilikan/ survailen sekurangkurangnya 12 bulan sekali. Penilikan berikutnya akan dilaksanakan paling lambat bulan Januari 2024.



4. Resume Hasil VLK

Telah dilakukan pemeriksaan terhadap 47 (empat puluh enam) verifier, terdiri dari 21 (dua puluh satu) verifier tidak diverifikasi lebih lanjut (N/A) dan 26 (dua puluh enam) verifier diverifikasi lebih lanjut, disajikan pada Tabel 1.

Tabel 1. Resume Hasil VLK

No.	Verifier	(M/TM/ N/A*)	Alasan / Keterangan
1.1.1 Unit usaha adalah produsen yang memiliki izin yang sah			
1.	<u>Verifier 1.1.1.a</u> Akta pendirian perusahaan dan/atau perubahan terakhir	M	Tersedia Akta Pendirian Perusahaan No. 5 tanggal 8 Desember 1973, telah disahkan oleh Menteri Kehakiman RI No. YA 5/152/20 tanggal 2 Mei 1974 dan Berita Negara RI No. 347 tahun 1974 -Tambahan Berita Negara RI tanggal 30 Juli 1974 No. 61 dan Akta Perubahan Terakhir No. 08 tanggal 10 November 2022 telah mendapatkan persetujuan dari Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia, Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum No. AHU-AH.01.09-0078490. Diterbitkan di Jakarta, tanggal 22 November 2022 dan Daftar Perseroan Nomor AHU-0234033.AH.01.11. tahun 2022 tanggal 22 November 2022, dicetak pada tanggal 22 November 2022 dan sesuai dengan bentuk badan hukumnya.
2.	<u>Verifier 1.1.1.b</u> Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) atau Izin Perdagangan yang tercantum dalam Izin Industri	M	Tersedia SIUP Besar No. 789/AC.1.7/31.74/-1.824.27/e/2019, diterbitkan oleh Kepala Unit Pelaksana Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Administrasi Jakarta Selatan pada tanggal 4 April 2019. SIUP ini berlaku diseluruh wilayah Republik Indonesia, selama perusahaan masih menjalankan usahanya sesuai izin ini yang berlaku dan sesuai dengan kegiatan usahanya. Saat ini setiap perusahaan tidak wajib untuk mendaftarkan ulang SIUP-nya berdasarkan Permendag No.7/M-DAG/PER/2/2017, dalam Pasal 7, Ayat (1) dan Ayat (2).



3.	<u>Verifier 1.1.1.c</u> Tanda Daftar Perusahaan (TDP) atau NIB	M	Tersedia NIB Perizinan Berusaha Berbasis Risiko No. 9120102222117 diterbitkan oleh Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal tanggal 21 Februari 2019, Perubahan ke-1 tanggal 22 November 2021 dan Dicitak tanggal 29 Desember 2021. NIB ini berlaku di seluruh wilayah Republik Indonesia selama menjalankan kegiatan usaha dan berlaku sebagai hak akses kepabeanaan, pendaftaran kepesertaan jaminan sosial kesehatan dan jaminan sosial ketenagakerjaan, serta bukti pemenuhan laporan pertama Wajib Lapori Ketenagakerjaan di Perusahaan (WLKP). Tersedia dokumen NIB sebagai bukti Pendaftaran Penanaman Modal/Berusaha, sekaligus merupakan pengesahan Tanda Daftar Perusahaan dan hak akses kepabeanaan an. PT Eksploitasi dan Indsutri Hutan I. Tersedia dokumen NIB yang sah dan berlaku sesuai dengan kegiatan usahanya.
4.	<u>Verifier 1.1.1.d</u> Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)	M	Tersedia NPWP No. 01.000.064.4-051.000 yang sesuai dengan NIB/TDP.
5.	<u>Verifier 1.1.1.e</u> Dokumen Izin lingkungan hidup (AMDAL/UKL-UPL/SPPL/ DPLH/SIL/DELH/ dokumen lingkungan hidup lain yang setara).	M	Tersedia dokumen lingkungan yaitu: - Rekomendasi atas UKL-UPL Rencana Kegiatan Penambahan Kapasitas Indsutri Pengolahan Kayu PT Inhutani I UMI Juata ($\pm 99.670 \text{ m}^2$), diterbitkan BPLH Kota Tarakan no. 660.5/2190/BPLH.11 tanggal 11 Desember 2015. - Izin Lingkungan PT Inhutani I UMI Juata atas kegiatan penambahan kapasitas industri pengolahan kayu, di Jalan P. Aji Iskandar Kota Tarakan Provinsi Kalimantan Timur sesuai SK. Ka. BPLH Kota Tarakan No. 660.9/2191/BPLH.11 tanggal 11 Desember 2015. - Dokumen UKL-UPL disusun oleh Tim Lingkungan PT. Inhutani I UMI Juata yang telah disetujui oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Sumberdaya Alam Kota Tarakan No. 660.1/105/D-LISDA tanggal 14 Maret 2002.



			- Izin Penyimpanan Sementara Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) kepada PT Inhutani I UMI Juata. Keputusan ini berlaku selama 5 (lima) tahun sejak tanggal penetapan sesuai Surat Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Tarakan Nomor 660.1/20/I/20/2020 tanggal 9 September 2020. Laporan Pelaksanaan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan telah disampaikan Dinas Lingkungan Hidup Kota Tarakan dan Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Utara berdasarkan bukti tanda terima: - Surat No. 005/SP/INH-UMIJT/2023 tanggal 13 Januari 2023 perihal Laporan Limbah B3 dan Laporan Realisasi Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL) dan Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) Semester I Tahun 2022. - Surat No. 005/SP/INH-UMIJT/2023 tanggal 13 Januari 2023 perihal Laporan Limbah B3 dan Laporan Realisasi Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL) dan Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) Semester II Tahun 2022.
6.	<u>Verifier 1.1.1.f</u> IUIPHHK, IUI dan Klasifikasi Usaha Industri	M	Perusahaan memiliki izin, yaitu: IUIPHHK No. SK.302/Menhut-VI/BPPHH/2006, yang diterbitkan oleh Menteri Kehutanan tanggal 7 Maret 2006, dengan jenis industri penggergajian kayu kapasitas 24.000 m³/tahun. IUI No. 399/DJAI/ITU-6/NON-PMA-PMDN/XII/1993, yang diterbitkan oleh Menteri Perindustrian tanggal 28 Desember 1993, dengan jenis industri Pengolahan Kayu pada komoditi Moulding/ dowel 14.400 m³/tahun, Laminating 9.600 m³/tahun dan Dry kiln 24.000 m³/tahun. Klasifikasi Usaha Industri termasuk dalam kategori Industri Besar sesuai Permenperin No. 64/M-INDN/PER/7/2016. IUIPHHK & IUI masih berlaku dan telah sesuai dengan lingkup dan kegiatan usahanya.



7	Verifier 1.1.1.g Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri (RPBBI)	M	RPBBI Tahun 2022 (rencana dan realisasi) telah dilaporkan secara rutin/online ke Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari, Direktorat Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hutan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dan realisasi pemenuhan atau ketersediaan bahan baku sesuai dengan RPBBI yang dilaporkan. Contoh persediaan akhir kayu gergajian di tahun 2022 sebesar 3.037,8463 m ³ . Tersedia dokumen pendukung sumber bahan baku yang lengkap yaitu SK. RKT dan S-PHPL Pemasok.
1.2.1 Importir adalah importir yang memiliki izin yang sah			
8.	Verifier 1.2.1 Dokumen identitas impor.	N/A	Perusahaan bukan importir kayu dan produk kayu serta tidak menerima dan menggunakan bahan baku impor selama periode audit.
1.3.1 Kelompok memiliki dokumen pembentukan kelompok.			
9.	Verifier 1.3.1 Dokumen pembentukan kelompok atau Akte notaris pembentukan kelompok Jika berkelompok	N/A	Perusahaan bukan merupakan unit usaha dalam bentuk kelompok.
2.1.1 Unit usaha mampu membuktikan bahwa bahan baku yang diterima berasal dari sumber yang sah			
10	Verifier 2.1.1.a Dokumen jual beli dilengkapi bukti pembelian.	M	Seluruh penerimaan bahan baku kayu bulat berasal dari dalam satu manajemen yang dilengkapi dengan dokumen RKAP Tahunan, bukti memorial tagihan, berita acara serah terima kayu bulat, dokumen SKSHHK.KB dan Sertifikat S-PHPL. Total penerimaan bahan baku kayu bulat hutan negara (jenis Kel. Meranti) di tahun 2022 sebesar 1.116 batang dan 8.302,08 m ³ .
11	Verifier 2.1.1.b Daftar Pemeriksaan Kayu Bulat (DPKB).	M	Seluruh penerimaan kayu bulat dari hutan negara di tahun 2022 telah dilengkapi dengan DPKB dan SKSHHK.KB dan sesuai dengan ID Barcode kayu bulat. Total penerimaan bahan baku kayu bulat hutan negara (jenis Kel. Meranti) di tahun 2022 sebesar 1.116 batang dan 8.302,08 m ³ .



			Berdasarkan hasil uji petik kayu bulat hutan negara tanggal 18 Januari 2023, dimana terdapat kesesuaian antara ID Barcode kayu bulat dengan dokumen DPKB dan SKSHHK.KB. Contoh: - ID Barcode 1905AXXINKS00000000000432638 dan 1904A13INHS00000000000220826 - ID Barcode sesuai dengan SKSHHK.KB.C.0612314 tanggal 24 Agustus 2022 dan DPKB No.03/RIK/UMH-SAMBARATA/VIII/2022 tanggal 30 Agustus 2022 dengan jumlah 323 batang dan 1.578,89 m³, dan SKSHHK.KB.C.0974698 tanggal 5 November 2022 dan dan DPKB No.04/RIK/UMH-KUNYIT/XI/2022 tanggal 13 November 2022 dengan jumlah 321 batang dan 1.716,29 m³.
12	<u>Verifier 2.1.1.c</u> Dokumen angkutan hasil hutan yang sah.	M	Seluruh penerimaan kayu bulat dari hutan negara di tahun 2022 (Januari s/d Desember 2022) telah dilengkapi dengan SKSHHK.KB (5 dokumen, 1.116 batang dan 8.302,08 m³) dan sesuai dengan LMKB dalam periode yang sama. Contoh SKSHHK.KB.C.0974698 tanggal 5 November 2022 dan dan DPKB No.04/RIK/UMH-KUNYIT/XI/2022 tanggal 13 November 2022, Telah dilakukan uji petik dan uji silang kebenaran SKSHHK dengan SIPUHH Online tanggal 18 Januari 2023 terhadap penerimaan dan stock bahan baku kayu bulat di lapangan, dimana terdapat kebenaran dan kesesuaian informasi. Tersedia Ganis PHPL di Perusahaan yang masih berlaku dan sesuai dengan SK lokasi penempatannya. Tidak terdapat pembelian dan penerimaan bahan baku kayu lelang dan kayu olahan selama periode audit.



13	<u>Verifier 2.1.1.d</u> Nota dan Dokumen Keterangan (Berita Acara dari petugas kehutanan atau dari Aparat Desa/Kelurahan) yang dapat menjelaskan asal usul untuk kayu bekas/hasil bongkaran/sampah kayu bukan dari kayu lelang, serta DKP. Jika menggunakan kayu bongkaran	N/A	Tidak terdapat penerimaan bahan baku kayu bekas/hasil bongkaran/sampah kayu bukan dari kayu lelang selama periode audit.
14	<u>Verifier 2.1.1.e</u> Dokumen angkutan berupa nota angkutan untuk kayu limbah industri.	N/A	Tidak terdapat penerimaan bahan baku kayu limbah industri selama periode audit.
15	<u>Verifier 2.1.1.f</u> Dokumen S-LK yang dimiliki pemasok atau DKP dari pemasok.	M	Seluruh Pemasok kayu bulat dari hutan negara di tahun 2022 telah dilengkapi Sertifikat S-PHPL.
2.1.2 Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah.			
16	<u>Verifier 2.1.2.a</u> Dokumen impor	N/A	Perusahaan bukan importir kayu dan produk kayu serta tidak menerima dan menggunakan bahan baku impor selama periode audit.
17	<u>Verifier 2.1.2.b</u> Persetujuan impor	N/A	Perusahaan bukan importir kayu dan produk kayu serta tidak menerima dan menggunakan bahan baku impor selama periode audit.
18	<u>Verifier 2.1.2.c</u> Laporan realisasi impor	N/A	Perusahaan bukan importir kayu dan produk kayu serta tidak menerima dan menggunakan bahan baku impor selama periode audit.
19	<u>Verifier 2.1.2.d</u> Bukti pembayaran bea masuk Jika terkena bea masuk	N/A	Perusahaan bukan importir kayu dan produk kayu serta tidak menerima dan menggunakan bahan baku impor selama periode audit.



20	<u>Verifier 2.1.2.e</u> Dokumen CITES Jika bahan baku kayu dalam daftar CITES	N/A	Perusahaan bukan importir kayu dan produk kayu serta tidak menerima dan menggunakan bahan baku impor selama periode audit.
21	<u>Verifier 2.1.2.f</u> Bukti penggunaan kayu dan produk turunannya	N/A	Perusahaan bukan importir kayu dan produk kayu serta tidak menerima dan menggunakan bahan baku impor selama periode audit.
22	<u>Verifier 2.1.2.g</u> Panduan / pedoman/ prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan mekanisme uji tuntas (due diligence) importir.	N/A	Perusahaan bukan importir kayu dan produk kayu serta tidak menerima dan menggunakan bahan baku impor selama periode audit.
23	<u>Verifier 2.1.2.h</u> Dokumen Jaminan legalitas asal impor bahan baku.	N/A	Perusahaan bukan importir kayu dan produk kayu serta tidak menerima dan menggunakan bahan baku impor selama periode audit.
24	<u>Verifier 2.1.2.i</u> DKP impor.	N/A	Perusahaan bukan importir kayu dan produk kayu serta tidak menerima dan menggunakan bahan baku impor selama periode audit.

2.1.3 Unit usaha menerapkan sistem penelusuran kayu

25	<u>Verifier 2.1.3.a</u> Tally sheet penggunaan bahan baku dan hasil produksi.	M	Tidak ada perubahan tally sheet penggunaan bahan baku dan proses produksi di PT Eksploitasi dan Industri Hutan (Inhutani I) UMI Juata. Tally sheet awal produksi dapat memberikan ketelusuran asal usul bahan baku kayu berdasarkan label penyerahan bahan/produksi.																				
26	<u>Verifier 2.1.3.b</u> Laporan produksi hasil olahan.	M	Tersedia laporan produksi hasil olahan untuk periode 12 Bulan terakhir (Januari s/d Desember 2022), yaitu: <u>Produksi Kayu Gergajian Tahun 2022</u> <table border="1"> <thead> <tr> <th>No.</th><th>Uraian</th><th>Satuan</th><th>Nilai</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td><td>Bahan Baku Kayu Bulat</td><td>M³</td><td>7.620,79</td></tr> <tr> <td>2</td><td>Produksi Kayu Gergajian</td><td>M³</td><td>4.352,6077</td></tr> <tr> <td>3</td><td>Rendemen</td><td>%</td><td>57,11</td></tr> <tr> <td>*</td><td>Standar Rendemen</td><td>%</td><td>55-70</td></tr> </tbody> </table>	No.	Uraian	Satuan	Nilai	1	Bahan Baku Kayu Bulat	M ³	7.620,79	2	Produksi Kayu Gergajian	M ³	4.352,6077	3	Rendemen	%	57,11	*	Standar Rendemen	%	55-70
No.	Uraian	Satuan	Nilai																				
1	Bahan Baku Kayu Bulat	M ³	7.620,79																				
2	Produksi Kayu Gergajian	M ³	4.352,6077																				
3	Rendemen	%	57,11																				
*	Standar Rendemen	%	55-70																				

			<u>Produksi Moulding Tahun 2022</u> <table><tr><th>No.</th><th>Uraian</th><th>Satuan</th><th>Nilai</th></tr><tr><td>1</td><td>Bahan Baku Kayu Kayu Gergajian</td><td>M³</td><td>2.350,0412</td></tr><tr><td>2</td><td>Produksi Moulding</td><td>M³</td><td>1.262,8224</td></tr><tr><td></td><td>- S4S / Decking/ Floring</td><td>M³</td><td>958,7436</td></tr><tr><td></td><td>- Finger Joint</td><td>M³</td><td>304,0788</td></tr><tr><td>3</td><td>Rendemen</td><td>%</td><td>53,74</td></tr><tr><td>*</td><td>Standar Rendemen</td><td>%</td><td>-</td></tr></table> Rendemen kayu gergajian masuk dalam batas standar rendemen sesuai Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari No. SK.60/PHPL/SET.5/HPL.3/12/2021 tanggal 3 Desember 2021, dengan rendemen kayu gergajian dari bahan baku kayu bulat hutan alam (55-70%). Terdapat hubungan yang logis antara input-output dan rendemen hasil produksi di Perusahaan.	No.	Uraian	Satuan	Nilai	1	Bahan Baku Kayu Kayu Gergajian	M ³	2.350,0412	2	Produksi Moulding	M ³	1.262,8224		- S4S / Decking/ Floring	M ³	958,7436		- Finger Joint	M ³	304,0788	3	Rendemen	%	53,74	*	Standar Rendemen	%	-
No.	Uraian	Satuan	Nilai																												
1	Bahan Baku Kayu Kayu Gergajian	M ³	2.350,0412																												
2	Produksi Moulding	M ³	1.262,8224																												
	- S4S / Decking/ Floring	M ³	958,7436																												
	- Finger Joint	M ³	304,0788																												
3	Rendemen	%	53,74																												
*	Standar Rendemen	%	-																												
27	<u>Verifier 2.1.3.c</u> Produksi industri tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan.	M	Jenis produk yang dihasilkan (kayu gergajian dan moulding) sesuai dengan izin usaha IUIPHHK No. SK. 302/Menhut-VI/BPPHH/2006 dan IUI No. 399/DJAI/ITU-6/NON-PMA-PMDN/XII/1993. Realisasi produksi PT Eksploitasi dan Industri Hutan (Inhutani I) UMI Juata untuk periode 12 Bulan terakhir (Januari s/d Desember 2022), tidak melebihi kapasitas yang diizinkan. Tabel Realisasi& Kapasitas Izin Tahun 2022 <table><tr><th>No.</th><th>Jenis Produk</th><th>Realisasi Produksi (M³)</th><th>Kapasitas Izin (M³/Tahun)</th><th>Pencapaian (%)</th></tr><tr><td>1</td><td>Kayu Gergajian</td><td>4.352,6077</td><td>24.000</td><td>18,14</td></tr><tr><td>2</td><td>Moulding (S4S / Decking/ Floring/ Finger Joint)</td><td>1.262,8224</td><td>14.400</td><td>8,77</td></tr></table>	No.	Jenis Produk	Realisasi Produksi (M ³)	Kapasitas Izin (M ³ /Tahun)	Pencapaian (%)	1	Kayu Gergajian	4.352,6077	24.000	18,14	2	Moulding (S4S / Decking/ Floring/ Finger Joint)	1.262,8224	14.400	8,77													
No.	Jenis Produk	Realisasi Produksi (M ³)	Kapasitas Izin (M ³ /Tahun)	Pencapaian (%)																											
1	Kayu Gergajian	4.352,6077	24.000	18,14																											
2	Moulding (S4S / Decking/ Floring/ Finger Joint)	1.262,8224	14.400	8,77																											
28	<u>Verifier 2.1.3.d</u> Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan	N/A	Tidak terdapat penerimaan bahan baku dari kayu lelang																												



29	Verifier 2.1.3.e Dokumen catatan/ laporan mutasi kayu.	M	Tersedia laporan mutasi kayu (LMKB dan LMKO) untuk periode 12 Bulan terakhir (Januari s/d Desember 2022) yang sesuai dengan dokumen pendukungnya seperti penerimaan bahan baku, produksi dan penjualan.
2.1.4 Proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain atau pengrajin/ industri rumah tangga). Jika melalui penyedia jasa			
30	Verifier 2.1.4.a Dokumen S-LK atau DKP.	N/A	Tidak terdapat proses produksi/ pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain. Seluruhnya adalah hasil produksi sendiri PT Eksploitasi dan Industri Hutan (Inhutani I) UMI Juata.
31	Verifier 2.1.4.b Kontrak jasa pengolahan produk antara auditee dengan pihak penyedia jasa (pihak lain).	N/A	Tidak terdapat proses produksi/ pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain. Seluruhnya adalah hasil produksi sendiri PT Eksploitasi dan Industri Hutan (Inhutani I) UMI Juata.
32	Verifier 2.1.4.c Dokumen serah terima kayu yang dijasakan.	N/A	Tidak terdapat proses produksi/ pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain. Seluruhnya adalah hasil produksi sendiri PT Eksploitasi dan Industri Hutan (Inhutani I) UMI Juata.
33	Verifier 2.1.4.d Ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan penyedia jasa.	N/A	Tidak terdapat proses produksi/ pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain. Seluruhnya adalah hasil produksi sendiri PT Eksploitasi dan Industri Hutan (Inhutani I) UMI Juata.
34	Verifier 2.1.4.e Adanya pendokumentasian bahan baku, proses dan produksi dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri penyedia jasa.	N/A	Tidak terdapat proses produksi/ pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain. Seluruhnya adalah hasil produksi sendiri PT Eksploitasi dan Industri Hutan (Inhutani I) UMI Juata.



3.1.1 Unit usaha menggunakan dokumen angkutan hasil hutan yang sah untuk perdagangan atau pemindah tanganan hasil produksi dengan tujuan domestik			
35	<u>Verifier 3.1.1</u> Dokumen angkutan hasil hutan yang sah.	M	Terdapat pengiriman/penjualan domestik selama 12 bulan terakhir (Januari s/d Desember 2022) yaitu Kayu Gergajian 1.958,0373 m³, Moulding (S4S/Decking/Flooring) 283,3922 m³, dan Finger Joint 2,6568 m³. Seluruh pengiriman/penjualan domestik telah dilengkapi dokumen angkutan yaitu Nota Perusahaan/ Nota Angkutan dan SKSHHK.KO. Contoh SKSHHK.KO.A.0784676 tanggal 16 Desember 2022 untuk Kayu Gergajian 15,9269 m³ dan Nota Angkutan No. 59-L/INH-JT/XII/2022 tanggal 8 Desember 2022, untuk Kayu Olahan Meranti Bull Nose 18,3500 m³.
3.2.1 Pengapalan kayu olahan untuk ekspor harus memenuhi kesesuaian dokumen PEB			
36	<u>Verifier 3.2.1.a</u> Produk hasil olahan kayu yang diekspor.	M	Terdapat produk hasil olahan kayu yang diekspor di tahun 2022 untuk periode 12 bulan terakhir (Januari-Desember 2022) yaitu Moulding (S4S/E4E/Decking/Flooring) 795,2244 m³ dan Finger Joint 303,6014 m³. Seluruh produk yang dijual ekspor merupakan hasil produksi sendiri. Tujuan ekspor yaitu Jepang, UK, Amerika, Belgium, Korea dan Australia.
37	<u>Verifier 3.2.1.b</u> Dokumen ekspor	M	Seluruh penjualan ekspor tahun 2022 telah dilengkapi dokumen PEB, P/L, Invoice, B/L dan Dokumen V-Legal, dan LS (Laporan Surveyor) dan terdapat kesesuaian informasi antar dokumen seperti jenis produk, volume, jumlah, berat bersih, berat kotor, nomor dokumen ekspor, nama pembeli, pengirim, negara tujuan ekspor, pelabuhan muat dan tujuan ekspor.
38	<u>Verifier 3.2.1.c</u> Dokumen pembetulan ekspor Jika terdapat pembetulan ekspor	N/A	Tidak terdapat dokumen pembetulan ekspor di Perusahaan.



39	Verifier 3.2.1.d Bukti pembayaran bea keluar Jika terkena bea keluar	M	Terdapat bukti pembayaran bea keluar untuk produk kayu yang dikenakan bea keluar. PT Inhutani I UMI Juata juga telah melakukan pembayaran bea keluar atas penjualan produk ekspor S4S. tersedia bukti pembayaran pada tanggal 16 Desember 2022 dengan Kode Billing 620221200173541.
40	Verifier 3.2.1.e Dokumen CITES Jika bahan baku kayu dalam daftar CITES	N/A	Jenis kayu yang digunakan dalam produk yang dijual ekspor adalah Kel. Meranti (meranti, kapur dan keruing). Jenis kayu ini tidak tergolong dalam jenis kayu yang dibatasi perdagangannya (CITES) sesuai CITES Appendices I, II and III tanggal 22 Juni 2021.
3.3.1. Implementasi Tanda V-Legal			
41	Verifier 3.3.1. Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan.	M	Tanda V-Legal telah dibubuhkan pada kemasan baik untuk penjualan domestik/ lokal dan ekspor. No. Tanda V-Legal yaitu S-LK-0008-LVLK-004-IDN dan sesuai ketentuan.
4.1.1. Implementasi K3			
42	Verifier 4.1.1.a Pedoman/ prosedur K3	M	Terdapat SOP Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3), Upaya Penanggulangan Kebakaran serta Pengelolaan Lingkungan Hidup tanggal 5 Juli 2015. Tersedia Struktur Organisasi P2K3 PT Eksploitasi dan Industri Hutan I Juata berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Utara Nomor 560/91/DTKT-P2K3/I/2021 tanggal 18 Januari 2021. Tersedia Ahli K3 Umum sebagai personel yang bertanggung jawab dalam kegiatan Operasional K3 atas nama Musabako Burhanudin, sesuai dengan Kartu Tanda Kewenangan Ahli K3 No. Reg. 93316/PK3/AJ/64/2020/P0, berlaku s/d 22 Desember 2023. Tersedia satuan pelaksana (SATLAK) pencegahan dan penanggulangan kebakaran sesuai Keputusan Manajer PT Eksploitasi dan Industri Hutan I Juata No. 006/I/IH-UMIJT/2021 tanggal 3 Januari 2021.



43	Verifier 4.1.1.b Implementasi K3	M	Tersedia tanda jalur evakuasi, titik kumpul dan peralatan K3 yang masih berfungsi dengan baik (APAR, APD, dan peralatan P3K) di area operasional pabrik dan kantor. Tersedia Daftar Perlengkapan Tanggap Darurat per tanggal 22 Desember 2022. PT Eksploitasi dan Industri Hutan I Juata tertib dalam pelaporan kegiatan P2K3 kepada Disnakertrans Provinsi Kalimantan Utara dengan bukti tanda terima pelaporan K3 yaitu Triwulan I 2022 No. 088/K3/INH-JUATA/2022 tanggal 31 Maret 2022, Triwulan II 2022 No. 089/K3/INH-JUATA/2022 tanggal 30 Juni 2022, Triwulan III 2022 No. 135/K3/INH-JUATA/2022 tanggal 30 September 2022 dan Triwulan IV 2022 No. 136/K3/INH-JUATA/2022 tanggal 30 Desember 2022. Hasil observasi lapangan dan wawancara, dapat disimpulkan bahwa : 1. Karyawan menggunakan APD 2. Tersedia peralatan K3 yang masih baik/ layak pakai. Tersedia rambu-rambu/ himbauan K3 dilingkungan perusahaan seperti di Area Produksi, Gudang jadi dan di bagian depan Kiln dry, 3. Tersedia Jalur Evakuasi yang dipasang ditempat-tempat strategis sehingga mudah dilihat dan mengarah ke titik kumpul, 4. Terdapat titik kumpul yang terletak didepan pintu masuk pabrik, 5. Tersedia APAR, kotak P3K, dan bak penampung air yang berfungsi dan dalam kondisi baik.
----	--	---	--



44	Verifier 4.1.1.c Catatan kecelakaan kerja	M	Tersedia catatan kecelakaan kerja Tahun 2022 (Hasil Nihil) dan upaya penanganannya di PT Eksploitasi dan Industri Hutan I Juata. PT Eksploitasi dan Industri Hutan I Juata memiliki komitmen terhadap upaya menekan tingkat kecelakaan kerja salah satunya dengan kepatuhan dan kesadaran dalam penggunaan APD serta pemasangan simbol-simbol K3L sebagai bentuk kampanye kesadaran K3. Sebagian besar karyawan telah terdaftar dalam program BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan.
4.2.1. Kebebasan berserikat bagi pekerja.			
45	Verifier 4.2.1 Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan (auditee) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja.	M	Terdapat serikat pekerja SP SEJATI yang aktif di PT Eksploitasi dan Industri Hutan I Juata dan telah dikukuhkan melalui SK DPC Unit Manajemen Industri Juata tanggal 16 Januari 2021 dan Surat Ketetapan Dewan Pimpinan Pusat Serikat Pekerja PT Inhutani I "SEJATI" Nomor 001/DPP-SEJATI/I/2021 tentang Pengukuhan Pengurus Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Serikat Pekerja PT Inhutani I "SEJATI" Juata periode Tahun 2021-2024 tanggal 18 Januari 2021. Serikat pekerja INH Juata menginduk ke serikat pekerja pusat di Jakarta dan telah terdaftar di Kementerian. Tersedia Tanda Bukti Pencatatan Serikat Pekerja PT. Inhutani (SEJATI) di Suku Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Pemerintah Kotamadya Jakarta Selatan No. 08/DPP-Sejati/2006 tanggal 20 Februari 2006 dan No. 454/V/P/III/2006 tanggal 2 Maret 2006. Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Deny (Bag. Umum & SDM) dapat disimpulkan : 1. Karyawan mengetahui keberadaan serikat pekerja dan sebagai anggota serikat pekerja SP-SEJATI. 2. Serikat Pekerja sebagai jembatan komunikasi yang aktif antara pekerja/karyawan dan manajemen perusahaan



4.2.2. Adanya KKB atau PP yang mengatur hak-hak pekerja untuk IUIPHHK dan IUI

46	<u>Verifier 4.2.2</u> Ketersediaan Dokumen Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja. Jika mempekerjakan karyawan lebih dari 10 orang	M	PT. Inhutani I UMI Juata memiliki Perjanjian Kerja Bersama (PKB) yang mengatur hak-hak pekerja, mulai berlaku tanggal 28 Agustus 2020 s/d 27 Agustus 2022 sesuai dengan Surat Keputusan Kementerian Ketenagakerjaan R.I Direktorat Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja No. KEP. 215/PHIJSK-PK/PKB/XI/2020 tanggal 24 November 2020. Berdasarkan Informasi yang didapat bahwa PKB PT. Inhutani I UMI Juata masih berlaku dikarenakan belum adanya keputusan penerbitan PKB yang terbaru sesuai dengan BAB XX Penutup dalam Dokumen PKB pada point 4 (empat), yaitu " "Apabila salah satu pihak tidak menyampaikan usul untuk mengadakan perubahan, maka masa berlaku PKB ini dianggap diperpanjang 1 (Satu) tahun, kecuali salah satu pihak memberitahukan secara tertulis untuk membuka perundingan baru, hendaknya diajukan kepada pihak lainnya paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum berakhirnya PKB ini.
----	---	---	---

4.2.3. Tidak mempekerjakan anak di bawah umur (diluar ketentuan).

47	<u>Verifier 4.2.3</u> Tidak mempekerjakan anak di bawah umur (di luar ketentuan).	M	Berdasarkan rekapitulasi daftar karyawan per akhir Desember 2022, diketahui sebanyak 126 karyawan sebagai berikut : - Pegawai Perusahaan : sebanyak 12 orang (12 laki-laki) - Pekerja Non Volume : 18 orang - Outsourcing : sebanyak 84 orang (72 laki-laki dan 12 perempuan) Hasil observasi lapang tidak ditemukan pekerja yang masih di bawah umur, dan dimana usia karyawan termuda adalah 19 tahun 5 bulan atas nama Adam Surya sebagai pekerja borongan di bagian produksi
----	---	---	--

*)Keterangan: M = Memenuhi ; TM = Tidak Memenuhi ; N/A = Not Applicable / Tidak diterapkan



Berdasarkan hasil verifikasi LK, Tim Auditor berkesimpulan bahwa PT Eksploitasi dan Industri Hutan (Inhutani I) UMI Juata telah memenuhi semua prinsip, kriteria, indikator, dan verifier serta norma penilaian sesuai standar PermenLHK No. 8 tahun 2021 & Kepdirjen PHPL No. SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020, Lamp. 4.2 & 4.3.

Hasil kajian teknis atas pelaksanaan VLK di PT Eksploitasi dan Industri Hutan (Inhutani I) UMI Juata, bahwa pelaksanaan VLK dilaksanakan sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku dan pemenuhan terhadap setiap verifier didukung oleh penjelasan fakta dan data yang logis dan sesuai. Sehingga direkomendasikan kepada Pengambil Keputusan bahwa S-LK masih tetap berlaku.

LVLK PT. Mutu Hijau Indonesia pada tanggal 3 Februari 2023 memutuskan Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK) PT Eksploitasi dan Industri Hutan (Inhutani I) UMI Juata **No. 0008/MHI-VLK** dinyatakan masih berlaku sampai dengan **tanggal 22 Februari 2027**. Selama masa berlaku Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK) akan dilakukan penilikan/ survailen sekurangkurangnya 12 bulan sekali sesuai dengan Kepdirjen PHPL No. SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020. Penilikan berikutnya akan dilaksanakan paling lambat bulan Januari 2023. Selambat - lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya masa berlaku S-LK, PT Eksploitasi dan Industri Hutan (Inhutani I) UMI Juata mengajukan permohonan Re-Sertifikasi kepada LVLK PT Mutu Hijau Indonesia

Jakarta, 3 Februari 2023
PT. Mutu Hijau Indonesia

Alfonsius Irwan Alen
Direktur Utama



PT MUTU HIJAU INDONESIA

Committed, Accurate and Trustworthy

Mangala Wanabakti Bldg. Blok IV, 9th Floor, Room 931C Jl. Jend. Gatot Subroto, Senayan, Jakarta 10270
Phone : +62 (21) 57853707 (Hunting), Fax : +62 (21) 57853708 Email : marketing@mutuhijau.com

Jakarta, 3 Februari 2023

No. : 016.1/MHI-VLK/II/2023
Perihal : Keputusan Survailen 2 VLK

Kepada Yth.

Direktur **PT Eksploitasi dan Industri Hutan (Inhutani I) UMI Juata**

Jl. P. Aji Iskandar RT. 04, Kelurahan Juata Laut, Kecamatan Tarakan Utara,
Kota Tarakan, Provinsi Kalimantan Utara

Dengan hormat,

Bersama ini kami sampaikan bahwa berdasarkan Laporan Hasil Survailen 2 Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) yang dilaksanakan pada tanggal 16 - 19 Januari 2023 di PT Eksploitasi dan Industri Hutan (Inhutani I) UMI Juata serta berdasarkan Rekomendasi Reviewer dan Pengambil Keputusan pada tanggal 3 Februari 2023, maka LVLK PT Mutu Hijau Indonesia memutuskan :

- Hasil VLK sesuai dengan PermenLHK No. 8 Tahun 2021 dan Kepdirjen PHPL No. SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020, Lampiran 4.2 dan 4.3.
- Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK) **PT Eksploitasi dan Industri Hutan (Inhutani I) UMI Juata No. 0008/MHI-VLK** dinyatakan masih berlaku sampai dengan tanggal **22 Februari 2027**, dengan ruang lingkup :
 - Pemegang Izin : PT Eksploitasi dan Industri Hutan (Inhutani I) UMI Juata
 - Lokasi Pabrik : Jl. P. Aji Iskandar RT 04, Kelurahan Juata Laut, Kecamatan Tarakan, Kota Tarakan, Provinsi Kalimantan Utara
 - Izin Usaha : IUIPHHK No. SK 302/Menhut-VI/BPPHH/2006
IUI No 399/DJAI/ITU-6/NON-PMA-PMDN/XII/1993
NIB No. 9120102222117
 - Kapasitas Izin Produksi : Kayu Gergajian (24.000 m³/th), Moulding/Dowel (14.400 m³/th), Laminating (9.600 m³/th)
- Selama masa berlaku Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK) akan dilakukan survailen sekurang-kurangnya 12 bulan sekali. Survailen berikutnya akan dilaksanakan pada bulan Januari 2024.

Demikian keputusan ini ditetapkan untuk diketahui dan digunakan sebagaimana mestinya.

Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terimakasih.

Hormat kami,

PT MUTU HIJAU INDONESIA

Vysca Arryani Mutu Hijau Indonesia

Direktur

Tembusan :

- Sekretaris Direktorat Jenderal PHPL u/p Kepala Bagian Program dan Pelaporan Direktorat Jenderal PHPL, KemenLHK
- Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari, Kementerian LHK
- Direktur Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hutan (PPHH), Kementerian LHK
- Kepala Dinas Kehutanan, Provinsi Kalimantan Utara
- Kepala Balai Pengelolaan Hutan Produksi (BPHP) Wilayah XI, Samarinda
- Kasubdit Notifikasi Ekspor dan Impor Produk Industri Hasil Hutan, KemenLHK
- Jaringan Pemantau Independen Kehutanan

